



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 107 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

10. Sub Unit Pelayanan adalah Sub Unit Pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga, terdiri atas :

- a. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
- b. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II, meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
- c. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang;
- d. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV, meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang;
- f. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Kuningan; dan
- g. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI, meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
 - e. menyelenggarakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I;
 - c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis pengelolaan jalan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. kepegawaian dan umum; dan
 - c. pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 6

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;

- h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II;
 - c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 14

- (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III yaitu :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III;
- c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV

Paragraf 1

Balai

Pasal 18

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV;
 - c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.

- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;

- d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
- h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V

Paragraf 1

Balai

Pasal 23

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;

- c. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V;
 - c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;

- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
 - h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
 - i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI

Paragraf 1

Balai

Pasal 28

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan serta pelayanan bahan dan peralatan kebinamargaan;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI yaitu:
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan pengelolaan jalan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.

- (3) Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;

- d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
- g. melaksanakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional;
- h. melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, tiap Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 43 SERI D